

Tinjauan Kritis Aspek Pidana dalam Penanggulangan *Cyberbullying* di Indonesia

Cyberbullying, atau perundungan dunia maya, telah berevolusi menjadi salah satu tantangan sosial dan hukum paling mendesak di era digital Indonesia. Dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi dan penggunaan media sosial yang masif di kalangan remaja dan dewasa, ruang digital yang seharusnya menjadi medium interaksi positif seringkali berubah menjadi arena konflik yang destruktif.

Prevalensi kasus *cyberbullying* di Indonesia memprihatinkan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya 1.478 kasus *bullying* (baik daring maupun luring) dilaporkan pada tahun 2023, meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Studi UNICEF pada tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat *cyberbullying* yang signifikan, dengan sekitar 45 persen remaja di Indonesia menjadi korban. Dampak yang ditimbulkan tidak main-main; korban sering mengalami trauma psikologis serius, depresi, kecemasan, hingga dalam kasus ekstrem, bunuh diri.

Menghadapi realitas ini, negara melalui sistem hukum pidananya berupaya melakukan intervensi. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan kritis terhadap aspek pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia. Analisis akan mencakup instrumen hukum yang digunakan, tantangan dalam penegakan hukum, serta efektivitas sanksi pidana dalam menciptakan efek jera, dengan merujuk pada regulasi utama seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Karakteristik *Cyberbullying* dan Relevansinya dengan Hukum Pidana

Secara definisi, *cyberbullying* melibatkan tindakan agresif yang disengaja, berulang, dan ditujukan melalui media elektronik. Perbedaan krusialnya dengan delik pidana konvensional adalah sifat anonimitas, jangkauan global, dan durasi bukti digital yang cenderung abadi. Bentuk-bentuknya beragam, antara lain:

- **Pelecehan (*Harassment*)**: Pengiriman pesan berulang yang mengancam atau menghina.
- **Pencemaran Nama Baik (*Defamation*)**: Penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi.
- **Peniruan Identitas (*Impersonation*)**: Penggunaan identitas palsu untuk memermalukan korban.
- **Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)**: Publikasi informasi sensitif tanpa persetujuan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, setiap bentuk perilaku ini harus dikonversi atau disesuaikan dengan rumusan delik yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Pilar Hukum Pidana: UU ITE dan KUHP

Penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia secara yuridis mengandalkan dua pilar hukum utama:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 (dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE) menjadi landasan utama. Beberapa pasal yang relevan dan sering digunakan adalah:

- **Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3):** Melarang "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.
- **Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2):** Melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- **Pasal 29 jo. Pasal 45B:** Melarang pengiriman "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi".

Pasal-pasal ini bersifat *lex specialis* (hukum khusus) dalam konteks tindak pidana siber, dan menjadi alat utama bagi aparat penegak hukum.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP (lama dan baru) berfungsi sebagai *lex generalis* (hukum umum). Delik-delik seperti penghinaan (Pasal 310 KUHP lama/Pasal 433 KUHP baru) atau pengancaman (Pasal 335 KUHP lama/Pasal 45A KUHP baru) tetap relevan jika unsur-unsur pidananya terpenuhi, terutama dalam konteks perundungan yang terjadi secara luring namun berlanjut di dunia maya.

Tinjauan Kritis: Tantangan dalam Penegakan Hukum

Meskipun instrumen hukum tersedia, tinjauan kritis menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam efektivitas penanggulangan melalui jalur pidana:

1. Ketiadaan Delik Spesifik "Cyberbullying"

Masalah paling mendasar adalah ketiadaan pasal tunggal yang secara eksplisit merumuskan "tindak pidana *cyberbullying*". Penegak hukum terpaksa menggunakan pasal-pasal yang ada (pencemaran nama baik, pengancaman) yang belum tentu mencakup karakteristik unik *cyberbullying*, terutama unsur "dilakukan secara berulang" dan konteks relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hal ini mempersulit pembuktian di persidangan dan seringkali membuat korban merasa hukum tidak sepenuhnya berpihak pada pengalaman traumatis mereka.

2. Interpretasi "Pasal Karet" UU ITE

Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering dikritik sebagai "pasal karet" yang multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik atau sengketa perdata dibawa ke ranah pidana. Meskipun ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Kominfo, Polri, Kejaksaan Agung) untuk membatasi interpretasi, kekhawatiran ini tetap ada. Ketidakjelasan definisi ini berdampak langsung pada penanganan kasus *cyberbullying*, di mana batas antara kritik pedas, ujaran kebencian, dan perundungan menjadi kabur.

3. Kendala Identifikasi Anonimitas dan Yurisdiksi

Dunia maya memungkinkan pelaku beraksi di balik topeng anonim. Meskipun Kepolisian Republik Indonesia memiliki unit *cyber crime* yang canggih, melacak alamat IP yang disamaraskan (*masking*) atau menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak selalu tersedia untuk setiap kasus perorangan. Selain itu, jika pelaku berada di luar negeri, penegakan hukum terkendala masalah yurisdiksi internasional dan perjanjian ekstradisi.

4. Kesenjangan Pemahaman Teknis Aparat

Tindak pidana siber memerlukan keahlian teknis khusus, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan hakim. Kesenjangan pemahaman teknologi antara aparat penegak hukum dan kompleksitas kejahatan siber seringkali menjadi hambatan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti digital yang sah di mata hukum.

5. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menciptakan Efek Jera

Sanksi pidana yang ada, seperti penjara 4 tahun, terlihat mengancam di atas kertas. Namun, prevalensi kasus yang terus meningkat menunjukkan bahwa efek jera secara umum (*general deterrence*) mungkin belum optimal. Selain itu, dalam banyak kasus yang melibatkan pelaku anak di bawah umur, penyelesaian melalui diversi (pengalihan proses ke peradilan luar) sesuai UU SPPA sering diterapkan, yang, meskipun baik untuk rehabilitasi anak, terkadang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban yang menderita kerugian besar. Studi kasus putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN atau Putusan Nomor

925/Pid.Sus/2020/PN Btm, menunjukkan keragaman penerapan pasal dan putusan hakim yang mencerminkan kompleksitas ini.

Urgensi Pendekatan Holistik (Penal dan Non-Penal)

Mengandalkan aspek pidana formal saja terbukti tidak cukup. *Cyberbullying* adalah masalah perilaku sosial yang membutuhkan solusi komprehensif yang memadukan upaya penal dan non-penal.

- **Peningkatan Literasi Digital:** Pencegahan dini melalui pendidikan etika digital dan keamanan siber di sekolah dan keluarga sangat krusial.
- **Peran Platform Digital:** Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter harus didorong untuk mengoptimalkan mekanisme pelaporan dan penindakan konten perundungan secara cepat.
- **Dukungan Korban:** Penguatan akses terhadap bantuan psikologis dan hukum gratis bagi korban adalah langkah non-penal yang esensial.

Kesimpulan

Tinjauan kritis terhadap aspek pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum yang substansial tersedia melalui UU ITE dan KUHP, efektivitasnya terhambat oleh berbagai tantangan struktural dan operasional. Ketiadaan pasal spesifik, interpretasi pasal karet, dan kesulitan teknis penegakan hukum menjadi catatan kritis yang harus diatasi.

Sanksi pidana berfungsi sebagai benteng terakhir negara dalam melindungi warganya di ranah digital. Namun, untuk memberantas akar masalah *cyberbullying*, pendekatan hukum pidana harus diintegrasikan dengan upaya pencegahan non-penal yang masif dan terstruktur. Menciptakan ruang digital yang aman dan beretika memerlukan kolaborasi sinergis dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Sumber : [rewangrencang.article](#)